

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

The Report of the Committee on Basic Auditing concepts of the American accounting association (Accounting Review, vol. 47) mendefinisikan audit sebagai

a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.

Dengan terjemahan sebagai berikut, suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Arens (Alvin A.Arens 1997 : 2) *“auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine on report on the degree of correspondence between the quantifiable information and established criteria”*.

Dengan terjemahan sebagai berikut audit adalah pengakumulasian dan pengevaluasian bukti tentang informasi untuk menentukan laporan pada tingkat kesesuaian antara informasi kuantitatif dan kriteria yang telah ditentukan.

Menurut Sukrisno Agoes, pengertian audit adalah sebagai berikut :

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun

oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dari berbagai pengertian audit di atas, dapat saya simpulkan bahwa audit merupakan proses pengevaluasian penyampaian laporan keuangan serta kinerja organisasi suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan opini mengenai kewajaran dari penyampaian laporan keuangan.

2.1.1.2 Jenis Audit

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, menurut Sukrisno Agoes, audit dapat dibedakan atas :

1. *General Audit* (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan tujuan bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar profesi Akuntan Publik (SPAP) dan memperhatikan kode etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP Indonesia dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan pendapat yang diberikan tersebut pada pusat atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukannya juga terbatas.

Akuntan publik melaksanakan tiga tipe audit utama : audit atas laporan keuangan, audit operasional, serta audit kepatuhan (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley 2001: 18).

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley 2001: 20).

Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley 2001: 19).

Audit kepatuhan adalah tinjauan yang bertujuan menentukan apakah klien (*auditee*) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi.

2.1.2 Kemampuan Auditor

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan dalam bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru masuk ke dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman

profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review terhadap hasil pekerjaannya. Auditor independen yang memikul tanggung jawab akhir atas suatu perikatan, harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam review terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat asistennya. Pada gilirannya, para asisten tersebut harus juga memenuhi tanggung jawabnya menurut tingkat dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing.

Dalam Pernyataan Standar Auditing No.4 (PSA No. 4) pada Standar Umum ketiga menyatakan “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran professional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme professional. Skeptisme professional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

Pelaksanaan audit investigasi lebih mendasarkan kepada pola pikir bahwa untuk mengungkap suatu kecurangan auditor harus berpikir seperti pelaku kecurangan itu sendiri, dengan mendasarkan pelaksanaan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan guna mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan, dapat dipengaruhi oleh kemampuan profesional yang dimiliki auditor.

Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak. Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor investigasi dalam mengungkap kecurangan khususnya tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit, maupun kesan yang janggal. Kemudian auditor harus meneliti hal tersebut untuk merekonstruksi apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa akibatnya.

Auditor investigasi harus memiliki kemampuan yang unik. Di samping keahlian teknis, seorang Auditor investigasi yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara *fair*, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Auditor investigasi adalah gabungan

antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif. (Theodorus M. Tuanakotta 2007 : 49-50)

Adapun beberapa persyaratan kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigasi, yaitu meliputi :

1. Pengetahuan Dasar

- a) Memiliki *background* ilmu Akuntansi dan Auditing.
- b) Menguasai teknik sistem pengendalian intern.
- c) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
- d) Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma audit investigasi, prinsip-prinsip audit investigasi dan kecurangan, teknik audit investigasi, dan cara memperoleh bukti.
- e) Menjaga kerahasiaan sumber informasi.
- f) Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.
- g) Mengetahui masalah informasi dan teknologi (hardware, software, maupun sistem), serta memahami tentang *cyber crime*.

2. Kemampuan Teknis

- a) Auditor harus memiliki kemampuan mengumpulkan bukti.
- b) Auditor harus mengetahui konstruksi hukum (undang-undang).
- c) Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.
- d) Memahami peraturan bisnis.
- e) Mampu bertindak objektif dan independen, serta netral, dan selalu menjunjung asas praduga tak bersalah.

- f) Memiliki kemampuan membuat hipotesa.
- g) Mampu mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis.

3. Sikap Mental

- a) Mengikuti standar audit investigasi.
- b) Bersikap independen.
- c) Bersifat bebas dengan skeptis professional.
- d) Bersifat kritis.
- e) Mempunyai insting investigasi.
- f) Mempelajari teknis dan metodologi dari kasus-kasus lain.

2.1.3 Audit Investigasi

2.1.3.1 Pengertian Audit Investigasi

Menurut Jack Bologna dan Paul Shaw yang dikutip oleh Amin Widjaja dalam bukunya yang berjudul Audit Kecurangan (Suatu Pengantar):

Forensic accounting, sometimes called fraud auditing, is a skill that goes beyond the realm of corporate and management fraud, embezzlement or commercial bribery. Indeed, forensic accounting skill go beyond the general realm of colar crime.

Dengan terjemahan sebagai berikut, akuntansi forensik, kadang-kadang disebut audit penipuan, adalah keterampilan yang melampaui alam penggelapan dan penipuan manajemen perusahaan, atau penyuapan komersial. Memang, keterampilan akuntansi forensik melampaui wilayah umum kejahatan berkerah.

Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip Amin Widjaja, mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut:

'Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts'.

Yang mana diterjemahkan sebagai berikut audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian.

Secara garis besar Audit Investigasi mirip dengan istilah *Fraud Examination* sebagaimana yang di maksud dalam *Fraud Examination Manual* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. Menurut panduan/manual para *fraud examiners* tersebut, yang dimaksud dengan Audit Investigasi:

Methodology for resolving fraud allegations from inception to disposition. More specifically, fraud examination involves obtaining evidence and taking statements, writing reports, testifying findings and assisting in the detection and prevention of fraud.

Yang artinya adalah metodologi untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan penipuan dari awal sampai disposisi. Lebih khusus, pemeriksaan penipuan melibatkan memperoleh bukti dan mengambil laporan, menulis laporan, kesaksian temuan dan membantu dalam deteksi dan pencegahan penipuan.

Dari ketiga definisi audit investigasi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit investigasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa kecurangan terutama dalam laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi dengan menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit).

2.1.3.2 Aksioma Audit Investigasi

Ada beberapa aksioma yang menarik terkait dengan audit investigasi, yaitu:

1. Kecurangan itu tersembunyi (*Fraud is Hidden*)

Kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain menemukan terjadinya kecurangan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku kecurangan untuk menutupi kecurangannya juga sangat beragam, dan terkadang sangat canggih sehingga hampir semua orang (bahkan Auditor Investigasi sekalipun) juga dapat terkecoh.

2. Melakukan pembuktian dua sisi (*Reverse Proof*).

Auditor harus mempertimbangkan apakah ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan kecurangan. Demikian juga sebaliknya, jika hendak membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan tindak kecurangan, maka dia harus mempertimbangkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak kecurangan.

3. Keberadaan suatu Kecurangan (*Existence of Fraud*).

Adanya suatu tindak kecurangan atau korupsi baru dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan Audit Investigasi, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi.

Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Audit Investigasi

1. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran.
2. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk 'merespons' maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar.
4. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/bercerita.
5. Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama.
6. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia.
7. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar.
8. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi.

2.1.3.4 Metodologi Audit Investigasi

Metodologi ini digunakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* yang menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan *Fraud Examination*. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu Pemeriksaan Investigasi atas kasus yang memiliki indikasi tindak

kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya.

Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigasi atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka pemeriksaan investigasi harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai prediksi.

Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa *fraud*/kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa prediksi, pemeriksaan investigasi tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan *financial audit*-nya, maka institusi tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Investigasi.

Pemeriksaan Investigasi belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan Pemeriksaan Investigasi.

2.1.3.5 Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi

Garis besar proses Audit Investigasi secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah pilah sebagai berikut:

A. Perencanaan Pemeriksaan

Pada proses ini pemeriksa melakukan: penelaahan informasi awal & sasaran & ruang lingkup, menyusun program audit, menyusun anggaran dan tim audit.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pembicaraan pendahuluan dengan auditan, melaksanakan audit secara flexibel, menguji analisis yang dilakukan, melakukan ekspose intern dan ekstern, menyusun KKA.

C. Laporan Pemeriksaan

Pada tahapan laporan pemeriksaan dilakukan: penentuan tujuan pelaporan, menyusun laporan hasil audit investigasi, menyusunnya tepat waktu, membahas laporan.

Dalam tahapan ini, pemeriksa membangun skenario terburuk dari penyimpangan yang hendak diungkap dan mencari bukti yang dapat diterima secara hukum atas skenario tersebut dengan menggunakan teknik-teknik audit di atas.

D. Tindak lanjut pemeriksaan

Pada tahapan tindak lanjut ini, dilakukan : pemberian saran dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut, pengakuan tanggung jawab auditor. Pada tahapan ini proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigasi kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam

peradilan, tim Audit Investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

2.1.3.6 Bukti Audit

Dalam melaksanakan audit, seorang auditor berusaha mencari bukti-bukti yang akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai apa yang diauditnya. Bukti audit kompeten yang cukup dapat melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Ada beberapa jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan oleh seorang auditor antara lain :

1. Bukti Fisik (*Physical Evidence*)

Adalah bukti yang dapat dilihat langsung oleh auditor. Bukti fisik merupakan bukti audit yang paling dapat diandalkan oleh auditor karena bukti yang diperoleh cukup kompeten dan sering digunakan untuk memverifikasi keberadaan dari asset dan aktivitas perusahaan. Pemeriksaan fisik terhadap aktiva atau asset serta pengamatan langsung terhadap aktivitas perusahaan merupakan contoh bukti fisik.

2. Representasi dari pihak ketiga (*Representation by Third Parties*)

Adalah jenis bukti yang diperoleh oleh auditor melalui hubungan langsung dengan individu atau perusahaan lain selain klien yang bersangkutan. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar kegiatan perusahaan (klien) selalu melibatkan pihak ketiga. Keandalan informasi ini tergantung kepada kualifikasi dan kemauan untuk bekerja sama dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang terlibat

diantaranya adalah konsumen, pemasok, bank, pengacara, dan agen. Bentuk yang paling banyak dari jenis bukti audit ini antara lain berupa konfirmasi.

3. Bukti matematis (*Mathematical Evidence*)

Merupakan perhitungan yang dilakukan oleh auditor terhadap perhitungan klien yang terdapat di dalam laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, untuk melihat apakah angka-angka yang disajikan telah terhitung dengan benar.

4. Bukti Dokumentasi (*Documentation Evidence*)

Adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung perhitungan terhadap transaksi yang terjadi. Dokumen yang diuji dapat berasal dari internal maupun eksternal.

5. Representasi dari klien (*Representation by Client Personnel*)

Auditor harusnya meminta bukti langsung dari klien. Bukti semacam ini banyak digunakan auditor dalam tahap perencanaan, tetapi karena bukti ini berasal dari pernyataan klien, maka kegunaannya terbatas. Bukti ini diperoleh melalui tanya jawab dengan klien oleh auditor.

6. Hubungan data (*Data Interrelationship*)

Meliputi pengujian dan perbandingan dari hubungan antar data. Data yang dikumpulkan dapat berupa data keuangan maupun data non keuangan.

Bukti audit (*Audit Evidence*) yang diperoleh harus memenuhi kualifikasi tertentu, yaitu relevan dengan data yang diperiksa, kompetensi dari pihak pemberi informasi, kecukupan jumlah, tepat waktu, biaya yang kecil, dan kemampuannya dalam membantu memberikan kesimpulan bagi auditor.

2.1.3.7 Perbedaan *Financial Audit* dengan Audit Investigasi

Sampai saat ini audit investigasi di Indonesia belum dibakukan prosedurnya oleh IAI. Selain itu, istilah yang resmi dari IAI juga belum turun. Sebagian ada yang menyebutnya audit kecurangan, audit forensik, audit khusus dan audit investigasi. Untuk memudahkan pembahasan, penulis akan menggunakan istilah audit investigasi dan mengasumsikan bahwa investigasi berkaitan dengan pengadilan atau hukum dan dilakukan mulai dari tahap pendeteksian sampai dengan persidangan.

Dalam majalah Akuntansi No.10 tahun 1988, seperti yang dikutip oleh Soejono Karni, dijelaskan tentang akuntan investigasi sebagai berikut: “sesungguhnya akuntan investigasi tidak berbeda dengan akuntan publik yang ada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dan kadang juga menemukan adanya kecurangan, sedangkan akuntan investigasi memang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mati misterius (tidak wajar)”.

Dari kutipan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara audit laporan keuangan dengan audit investigasi. Ada delapan perbedaan yang terlihat antara lain:

1. Dasar Pelaksanaan Audit

Pada audit atas laporan keuangan, audit dilaksanakan berdasarkan permintaan perusahaan yang menginginkan laporan keuangannya diaudit. Dasar pelaksanaan audit investigasi adalah permintaan dari penyidik untuk mendeteksi kecurangan

yang mungkin terjadi. Selain itu, audit investigasi juga dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari masyarakat tentang kecurigaan adanya kecurangan dan dari temuan audit yang mengarah pada kemungkinan adanya kecurangan yang di dapat dari audit atas laporan keuangan sebelumnya.

2. Tanggung Jawab Auditor

Pada audit atas laporan keuangan, audit bertanggungjawab atas nama lembaga audit atau KAP (Kantor Akuntan Publik) tempat auditor bekerja. Pada audit investigasi, auditor bertanggung jawab atas nama pribadi yang ditunjuk, karena apabila keterangan di sidang pengadilan merupakan keterangan palsu auditor yang bersangkutan akan terkena sanksi.

3. Tujuan Audit

Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit investigasi bertujuan untuk membantu penyidik untuk membuat terang perkara dengan mencari bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mendukung dakwaan jasa.

4. Teknik dan Prosedur Audit

Dalam audit atas laporan keuangan, prosedur dan teknik audit yang digunakan mengacu hanya pada standar *auditing*, sedangkan audit investigasi mengacu pada standar *auditing* juga kewenangan penyidik sehingga dapat digunakan teknik audit yang lebih luas.

5. Penerapan Azas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit

Pada audit laporan keuangan menggunakan skeptis profesionalisme, sedangkan audit investigasi selain menggunakan skeptis profesionalisme juga menggunakan azas praduga tak bersalah.

6. Tim Audit

Dalam audit atas laporan keuangan, tim audit bisa siapa saja yang ada di KAP tersebut. Dalam audit investigasi, tim audit dipilih auditor yang sudah pernah melaksanakan bantuan tenaga ahli untuk kasus yang serupa atau hampir sama dan salah satu dari tim audit harus bersedia menjadi saksi ahli di persidangan.

7. Persyaratan Tim Audit

Pada audit atas laporan keuangan, auditor harus menguasai masalah akuntansi dan auditing, sedangkan pada audit investigasi, auditor harus mengetahui juga ketentuan hukum yang berlaku disamping menguasai masalah akuntansi dan auditing.

8. Laporan Hasil Audit

Dalam audit atas laporan keuangan, menyatakan pendapat auditor tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dalam audit investigasi, menyatakan siapa yang bertanggungjawab dan terlibat dalam kasus kecurangan yang ditangani, tetapi tetap menerapkan azas praduga tak bersalah.

2.1.4 Kecurangan

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (*errors*) dan ketidakberesan (*irregularities*). *Errors* merupakan kesalahan yang timbul sebagai

akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan teknis perhitungan, pemindahbukuan, dan lain-lain. Sedangkan *irregularities* merupakan kesalahan yang sengaja dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan (*fraud*).

Dalam istilah sehari-hari *fraud* dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui pengertian *fraud*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, tanda-tanda *fraud*, unsur-unsur *fraud*, jenis dan bentuk *fraud* serta pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *fraud*.

2.1.4.1 Pengertian *Fraud*

Fraud merupakan salah satu bentuk *irregularities*. Secara singkat *fraud* dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Untuk lebih jelasnya, pengertian *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) :

Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya *Fraud*

William C Boynton menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor pendorong terjadinya *fraud*, yang lebih dikenal dengan “*fraud triangle*” yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

Opportunity (kesempatan) untuk melakukan *fraud* tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek *fraud*. Kesempatan untuk melakukan *fraud* selalu ada pada setiap kedudukan, hanya ada kesempatan besar dan kesempatan kecil. Kesempatan adalah kondisi yang paling mudah dikendalikan.

Pressure (tekanan) untuk melakukan *fraud* lebih banyak tergantung pada kondisi individu seperti masalah keuangan maupun tekanan non finansial.

Rationalization (rasionalisasi) terjadi apabila seseorang membangun pembenaran atas *fraud* yang dilakukannya.

Riduan Simanjuntak mengatakan bahwa terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, dikenal dengan teori GONE, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan);
2. *Opportunity* (kesempatan);
3. *Need* (kebutuhan); dan
4. *Exposure* (pengungkapan).

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud* (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud* (disebut juga faktor generik/umum).

2.1.4.3 Tanda-Tanda Terjadinya *Fraud*

Fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan intern apabila jeli dalam melihat tanda-tanda *fraud* tersebut. Amin Widjaja Tunggal (1992:61) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda *fraud* antara lain :

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.
4. Pengendalian operasi yang tidak baik.
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan

2.1.4.4 Unsur-Unsur *Fraud*

Menurut Stephen J. Albrecht unsur-unsur *fraud* adalah *a representation about a material point which is false and intentionally or recklessly so which is believed and acted upon by the victim to the victim's damage*. Yang artinya adalah sebuah representasi tentang sebuah titik materi yang salah dan sengaja atau begitu sembrono yang dipercaya dan ditindaklanjuti oleh korban untuk kerusakan korban.

2.1.4.5 Jenis dan Bentuk *Fraud*

Fraud bisa terjadi dalam bentuk :

1. *Collusion* (kolusi), adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.
2. *Intentional misrepresentation* (kekeliruan yang disengaja), adalah tindakan berupa memberi saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.

3. *Negligent misrepresentation* (kelalaian yang keliru), adalah sebuah pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul atau tindakan membocorkan kepada pihak lain sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
4. *False promises* (janji palsu), adalah suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memnuhi janji tersebut.
5. *Employee Fraud* (kecurangan karyawan), adalah kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.
6. *Management Fraud* (kecurangan manajemen), adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah.
7. *Organized Crime* (kejahatan terorganisir), adalah kejahatan yang terorganisir, misalnya pemalsuan *credit card*.
8. *Computer Crime* (kejahatan komputer), adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.
9. *White Collar crime* (kejahatan kerah putih), adalah kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas), misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk *merger*, dan lain-lain.

2.1.4.6 Cara Mencegah *Fraud*

Beberapa saran untuk mencegah terjadinya kecurangan :

1. Tingkatkan pengendalian intern yang terdapat di perusahaan

2. Lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikolog dalam penerimaan pegawai
3. Tingkatkan keandalan internal audit departmen antara lain dengan :
 - a) Memberikan balas jasa yang menarik
 - b) Memberikan perhatian yang cukup besar terhadap laporan mereka
 - c) Mengharuskan internal auditor melaksanakan *continuing professional education* (melanjutkan pendidikan profesional)
4. Berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, timbulkan “*sense of belonging*” (rasa kepemilikan) diantara pegawai.
5. Lakukan *rotation of duties* (rotasi tugas) dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka.
6. Lakukan pembinaan rohani.
7. Berikan sangsi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
8. Tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan.
9. Manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil dan bersih.
10. Buat kebijakan tertulis mengenai *fair dealing* (kejujuran).
11. Buat program *Whistle Blowing* (pengakuan saksi).

2.1.5 Pengaruh Kemampuan Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigasi Dalam Pembuktian Kecurangan

Auditor merupakan sumber daya utama dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan yang dihasilkan oleh suatu unit kerja

pemeriksaan sebagian besar tergantung kepada kualitas auditor yang dimilikinya. Auditor yang bermutu berarti harus memenuhi beberapa kualifikasi tertentu, yaitu kualifikasi keahlian teknis, kepribadian dan independensi.

Agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai secara maksimal, ada beberapa tanggung jawab pemeriksaan umum yang harus dipenuhi (SAP, 1995 : 5), antara lain :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan.
2. Pemeriksaan dilaksanakan secara independen.
3. Standar yang telah ditetapkan betul-betul ditaati, baik perencanaan, pelaksanaan maupun laporan hasil pemeriksaan.
4. Mempunyai suatu sistem pengendalian mutu yang memadai.
5. Pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak luar yang kompeten.

Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit investigasi, seorang auditor investigasi harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Dasar
 - a) Memiliki *background* ilmu Akuntansi dan Auditing.
 - b) Menguasai teknik sistem pengendalian intern.
 - c) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

- d) Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma audit investigasi, prinsip-prinsip audit investigasi dan kecurangan, teknik audit investigasi, dan cara memperoleh bukti.
 - e) Menjaga kerahasiaan sumber informasi.
 - f) Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.
 - g) Mengetahui masalah informasi dan teknologi (*hardware, software, maupun sistem*), serta memahami tentang *cyber crime*.
2. Kemampuan Teknis
- a) Auditor harus memiliki kemampuan mengumpulkan bukti.
 - b) Auditor harus mengetahui konstruksi hukum (undang-undang).
 - c) Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.
 - d) Memahami peraturan bisnis.
 - e) Mampu bertindak objektif dan independen, serta netral, dan selalu menjunjung asas praduga tak bersalah.
 - f) Memiliki kemampuan membuat hipotesa.
 - g) Mampu mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesis.
3. Sikap Mental
- a) Mengikuti standar audit investigasi.
 - b) Bersikap independen.
 - c) Bersifat bebas dengan skeptis profesional.
 - d) Bersifat kritis.
 - e) Mempunyai insting investigasi.

f) Mempelajari teknis dan metodologi dari kasus-kasus lain.

Dari uraian di atas, secara garis besar keahlian teknis yang diperlukan oleh seorang auditor adalah pengetahuan di bidang audit investigasi dan pengetahuan mengenai masalah-masalah khas dari pihak yang diperiksa. Dalam penugasan pemeriksaan, keahlian-keahlian tersebut sekurang-kurangnya dapat dipenuhi secara kolektif. Di samping itu, kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif dengan pihak yang diperiksa sangat diperlukan, karena tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik auditor akan sangat sulit memperoleh keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaannya.

Garis besar proses Audit Investigasi secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah pilah sebagai berikut:

A. Perencanaan Pemeriksaan

Pada proses ini pemeriksa melakukan: penelaahan informasi awal & sasaran & ruang lingkup, menyusun program audit, menyusun anggaran dan tim audit.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pembicaraan pendahuluan dengan auditan, melaksanakan audit secara flexibel, menguji analisis yang dilakukan, melakukan ekspose intern dan ekstern, menyusun KKA.

C. Laporan Pemeriksaan

Pada tahapan laporan pemeriksaan dilakukan: penentuan tujuan pelaporan, menyusun laporan hasil audit investigasi, menyusunnya tepat waktu, membahas laporan.

Dalam tahapan ini, pemeriksa membangun skenario terburuk dari penyimpangan yang hendak diungkap dan mencari bukti yang dapat diterima secara hukum atas skenario tersebut dengan menggunakan teknik-teknik audit di atas.

D. Tindak lanjut pemeriksaan

Pada tahapan tindak lanjut ini, dilakukan : pemberian saran dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut, pengakuan tanggung jawab auditor. Pada tahapan ini proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigasi kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim Audit Investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

Apabila auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan akan efektif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan keuangan dari setiap kegiatan yang dilakukannya, hal ini dilakukan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan keuangan tersebut akan diperiksa

kewajarannya oleh auditor, untuk instansi pemerintah khususnya akan diperiksa atau diaudit oleh BPKP.

Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan adanya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan/kekayaan negara sangatlah besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor harus meningkatkan pemeriksaannya menjadi audit investigasi.

Pelaksanaan audit investigasi merupakan satu dari berbagai macam tipe penugasan yang diemban oleh auditor BPKP. Audit investigasi yang dilakukan tersebut cenderung akan lebih detail dalam pelaksanaannya, karena auditor harus mengungkapkan apa yang telah sengaja disembunyikan maupun telah menyimpang dari apa yang seharusnya.

Association of Certified Fraud Examiner seperti yang dikutip Amin Widjaja, mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut:

'Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts'.

Yang mana diterjemahkan sebagai berikut audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya.

Kebanyakan penyimpangan atau kecurangan dan pencurian asset perusahaan sedikit ditemukan dalam pemeriksaan umum akan tetapi seorang auditor harus waspada atas adanya tindak kecurangan. Dalam kenyataannya

kewaspadaan dan sifat skeptis yang pada tempatnya harus diikuti dengan pengungkapan terhadap fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan serta pihak yang diduga terlibat /bertanggung jawab.

Pelaksanaan audit investigasi lebih mendasarkan kepada pola pikir bahwa untuk mengungkapkan suatu kecurangan auditor harus berpikir seperti pelaku kecurangan itu sendiri, dengan mendasarkan pelaksanaan prosedur yang ditetapkan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut pemeriksaan. Dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan guna mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan, dapat dipengaruhi oleh kemampuan profesional yang dimiliki auditor.


Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak. Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor investigasi dalam mengungkap kecurangan khususnya tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit, maupun kesan yang janggal. Kemudian auditor harus meneliti hal tersebut untuk merekonstruksi apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa akibatnya.

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dapat tercapai apabila auditor mampu memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Terdapat beberapa standar atau ukuran mutu dalam pelaksanaan audit investigasi. Diantaranya yaitu para auditor tidak bisa, karenanya tidak boleh, memberikan jaminan bahwa


mereka bisa menemukan *fraud*. Klien dapat membatasi upaya menemukan *fraud* di atas jumlah tertentu dengan pengertian bahwa potensi menemukan *fraud* ini bergantung kepada waktu dan keahlian yang digunakan.

Dengan standar tersebut pihak yang diaudit (*auditee*), pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur efektivitas dari pelaksanaan prosedur audit investigasi sehingga hasilnya dapat meminimalisasi kerugian keuangan/kekayaan negara.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan oleh penulis di atas dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran, sebagai berikut :



BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dari uraian di atas dapat tergambar adanya suatu pengaruh atau keterkaitan antara kemampuan auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. Maka berdasarkan alasan tersebut penulis sampai pada hipotesis bahwa **“Kemampuan Auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dalam pembuktian kecurangan”**.

